

Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu

Herman Balla¹ Suardi Suardi² Fajar Hari Sandy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: hermanballalecture@gmail.com¹

Abstract

The research objectives expected by the author are First, 1. To find out the role of the Legal Aid Post in the Poor in the Sidrap Religious Court; 2. To find out the existence of legal aid posts for underprivileged communities at the Sidrap Religious Court. This research is a normative research. The collection of data used in this study was a library research (literary study) and was supported by interviews (interviews) as supporting data. Qualitatively analyzed. The results of the research show that the Legal Aid Post at the Sidrap Religious Court was formed in May 2019, and has handled 504 cases, since the issuance of the Indonesian Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 regarding the establishment of Legal Aid Posts in every court throughout Indonesia and has handled thousands of cases. Basically in its service, the Sidrap Religious Court does not differentiate between the poor and the rich, all of whom can request legal assistance from the Legal Aid Post by completing the requirements. Based on direct interviews conducted by researchers, the poor did not know about the Legal Aid Post because they had never been involved in legal problems in court, while those who knew about the Legal Aid Post were the poor who had been involved in legal problems in court.

Keywords: Role; Legal Aid Post; Underprivileged Communities

Publish Date: 07 Mei 2023

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia tentunya akan mempunyai permasalahan dalam hidupnya¹. Mulai dari masalah yang mudah diselesaikan sendiri, sampai dengan masalah rumit yang akan membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu masalah yang akan membutuhkan pihak lain dalam penyelesaiannya adalah masalah hukum.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, Negara berdasarkan atas hukum, harus didasarkan hukum yang adil tanpa membedakan.³ Hukum yang adil tanpa membedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik

orang kaya maupun orang yang kurang mampu. Penetapan hukum yang tidak adil akan mencederai rasa keadilan masyarakat,⁴ sesuai dengan istilah yang tren di dengar bahwa "Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁵ Tujuan

¹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

² Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. Jurnal Ilmiah Didaktika, 13

³ *Vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Perdana, I. (2016). Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara. Warta Dharmawangsa, (47).

⁵ Wiryawan, I. (2017). URGENSI HALUAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI

negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian menjadi jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data dengan sangat rinci.⁶ Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan.⁷

Ciri-ciri negara hukum yaitu pertama, adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kedua, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, ketiga, legalitas dalam arti segala bentuknya. Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*)

Hukum di Indonesia terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas karena banyaknya kasus-kasus yang diberitakan di televisi, koran, maupun di media sosial lainnya, yang mengundang berbagai argumen dari masyarakat, contohnya kasus hukum yang menimpa Nenek Asyani pada Tahun 2015 yang dihukum 1 tahun penjara karena mencuri kayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Puput Purwanti yang menuliskan sudah bukan hal yang tabu lagi jika sistem hukum negara kita bisa dibeli dengan uang.⁸

Masyarakat yang tertib, teratur dan taat hukum merupakan suatu dambaan karena dimana ada masyarakat bersamaan dengan

itu pula ada permasalahan hukum. Oleh karena itu baik lembaga dan aparat penegak hukum harus selalu siap menghadapi persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh masyarakatnya sesuai dengan tingkat kewenangan atau kapasitas yang dimiliki secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹ Namun kemudian seiring dengan pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum,¹⁰ maka pelaksanaan stuktur hukum menjadi sorotan dengan munculnya Teori Legal System yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman (1975) sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.¹¹

Lembaga bantuan hukum yang khusus melayani masyarakat miskin adalah Pos Bantuan Hukum atau dikenal dengan singkatan POSBAKUM.¹² Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan Pasal 25

INDONESIA. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (pp. 24-36).

⁶ Alydrus, R., Nurhikma, A., & Kasman, N. (2022). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Laruna (*Chromolaena Odorata* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* Dan *Pseudomonas Aeruginosa*. *INHEALTH: INDONESIAN HEALTH JOURNAL*, 1(1), 62-70.

⁷ Alydrus, N. L., & Khofifah, N. (2022). Efektifitas Antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hijau (*Piper Betle* L) Terhadap *Staphylococcus Aureus*. *INHEALTH: INDONESIAN HEALTH JOURNAL*, 1(1), 56-61.

⁸ (<https://hukamnas.com> diakses Mei 28.2023)

⁹ Rohmah, S. N. (2022). PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) KOTA TANGERANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559-572.

¹⁰ Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.

¹¹ Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksite*, 3(3).

¹² Hardianto, H. (2020). EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALOPO. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 31-39.

SEMA No. 10 Tahun 2010.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Peranan Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Sidrap? & Bagaimanakah Eksistensi Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Sidrap?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.¹⁴

Analisis dan Pembahasan

Peranan Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Sidrap.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 3 huruf a dan b yang isinya menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.¹⁵ Pos bantuan hukum dioperasikan di Pengadilan Agama Sidrap sejak tahun 2015, Layanan Pos Bantuan Hukum ini diadakan dilingkungan wilayah Pengadilan Agama Sidrap dengan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum pihak ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan itu sendiri, dimana pembiayaan dan penganggarannya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap memberikan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja Pengadilan Agama Sidrap, yaitu 5 hari kerja (Senin sampai Jum'at), pada hari Senin sampai Kamis waktu pelayanannya jam 08.00-16.30 sedangkan hari Jum'at jam 08.00-17.00 WIB. Pengadaan Pos Bantuan Hukum ini bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu dalam pelayanan hukum seperti pembuatan surat gugatan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu yaitu tidak mampu dari segi ekonomi maupun dari segi pemahaman hukum atau dengan kata lain buta hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2014. Adapun masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu. Selain itu, Pos Bantuan Hukum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.¹⁶

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap menyediakan layanan jasa di antaranya konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke Pos Bantuan Hukum, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan, serta memberikan permohonan pembebasan biaya perkara untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa posbakum pengadilan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.¹⁷

¹³ *Vide* Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010.

¹⁴ Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

¹⁵ *Vide* Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁶ Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14-23.

¹⁷ *Vide* Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.¹⁸ Layanan jasa yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat penerima jasa posbakum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sukanto, mengatakan bahwa: Pelayanan yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani dengan prima.

Dari hasil wawancara Peneliti dengan menemukan bahwa Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Pos Bantuan Hukum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Pos Bantuan Hukum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Pos Bantuan Hukum.

Peran dari advokat piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara bukan hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Pos Layanan Bantuan Hukum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara.

Hal tersebut diatas sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Putra Nasir SH, bahwa: Kalau

ditanya mengenai peran Pos Bantuan Hukum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka di ruang sidang. Kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi dan membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga bisa membantu. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap tidak sedikit telah melayani penerima jasa layanan, diantaranya serta di dominasi oleh masyarakat tidak mampu dan masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidrap.

Eksistensi Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Agama Sidrap.

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin yaitu *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual, kedudukan, ataupun fungsi.¹⁹ Sedangkan bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.²⁰ Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum untuk dapat menjamin adanya penegakan hukum yang baik.

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Posbakum adalah suatu pusat layanan yang dibentuk oleh setiap pengadilan agar dapat memberikan layanan hukum berupa

¹⁸ *Vide* Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁹ Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Sutarna, I. N. (2021). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 104-108.

²⁰ Dinda, A. P. (2023). Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.²¹

Keberadaannya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sidrap merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan Pembentukan Posbakum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) disetiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan bantuan hukum. Untuk tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum, khususnya mereka yang menempati Posbakum di dalam suatu pengadilan, seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai.

Masyarakat yang kurang mampu serta awam pengetahuannya dalam hukum yang ingin mengajukan perkaranya ke pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang sulit di mengerti. Baik pada tahap litigasi maupun non litigasi yang keseluruhannya harus dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku, apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijkverklard*) atau bahkan ditolak oleh majelis hakim di pengadilan padahal hanya karena permohonan tersebut tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan Pasal 28 d ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."²²

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah

memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum antara lain berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Sering sekali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi si miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kesimpulan

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 telah eksis, ada dan digunakan untuk masyarakat Kota Tangerang namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Peran dari Posbakumadin dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*). Diperlukan adanya itikad baik dari aparat penegak hukum dan para pencari keadilan untuk dapat memanfaatkan akses keadilan melalui pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan adanya sinergi tersebut, maka kedudukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) akan menjadi suatu sarana yang efektif untuk dapat menegakkan proses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan terutama masyarakat yang tidak mampu (*miskin*), yang kedua fungsi pemberian layanan bantuan hukum yaitu agar masyarakat mendapatkan pemahaman tentang hukum di pengadilan

²¹ Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105-132.

²² *Vide* Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Referensi

- Alydrus, N. L., & Khofifah, N. (2022). Efektifitas Antibakteri Ekstrak Daun Sirih Hijau (*Piper Betle* L) Terhadap *Staphylococcus Aureus*. *Inhealth: Indonesian Health Journal*, 1(1), 56-61.
- Alydrus, R., Nurhikma, A., & Kasman, N. (2022). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Batang Laruna (*Chromolaena Odorata* L.) Terhadap *Staphylococcus Aureus* Dan *Pseudomonas Aeruginosa*. *Inhealth: Indonesian Health Journal*, 1(1), 62-70.
- Dinda, A. P. (2023). Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).
- Fajar Hari Sandy. (2022).-----. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Hardianto, H. (2020). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 31-39.
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14-23.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Khasinah, S. (2013). Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105-132.
- Perdana, I. (2016). Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, (47).
- Putri, N. N. G. C., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 104-108.
- Rohmah, S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559-572.
- Sitinjak, I. Y. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 3(3).
- Syahril, M. A. F., & Ambarwati, A. (2023). Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, 9(1), 1-17.
- Wiryan, I. (2017). Urgensi Haluan Negara Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasarakswati Denpasar* (pp. 24-36).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun
2014

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10
Tahun 2010.

<https://hukamnas.com> diakses Mei 28.2023

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.